



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 41 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG SERTA
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEMBANTU
BENDAHARA PENGELUARAN/PENGURUSAN GAJI PADA INSPEKTORAT,
DINAS SOSIAL, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEKAI, DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG, DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN, SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA, DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU, DINAS PENDIDIKAN, DINAS PERHUBUNGAN, DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM, BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH, DINAS KESEHATAN, SERTA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah, khususnya dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta untuk kelancaran tugas dan pelayanan rutin dalam pengelolaan administrasi keuangan pada komponen Belanja Langsung (BL) dan Tidak Langsung (BTL), perlu menetapkan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2022 serta mengangkat Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pengurusan gaji pada Inspektorat, Dinas Sosial, Rumah Sakit Umum Daerah Dekai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian dan Perikanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Kesehatan, serta Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

Memperhatikan: 1. Surat Inspektur Nomor 700/03/IT-YHK/2022 perihal Pengusulan Bendahara Tahun Anggaran 2022;

2. Surat Kepala Dinas Sosial Nomor 900/10/2022 Pengajuan Bendahara T.A 2022;

3. Surat Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Dekai Nomor 445/006/RSUD-DEK/2022 perihal Pengusulan Bendahara;

4. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 900/01/DPUPR-YHK/2022 perihal Pengusulan Bendahara;

5. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 003/DPP-PA/II/2022 perihal Usulan Nama-Nama Bendahara;

6. Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Nomor 520/01/DPP/2022 perihal Pengajuan Bendahara T.A 2022;

7. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 33.1/04/PNB/SATPOLPP/2022 Perihal, Pengajuan Nama-Nama Bendahara Pada Satuan Polisi Pamong Praja T.A 2022;

8. Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 476/01/DPP-KB/2022 Nomor Pengajuan Bendahara T.A 2022;
9. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 570/02/DPMPTSP/2022 Perihal Usulan Bendahara T.A 2022;
10. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 420/278/DIPEND/YHK 2022 Perihal Pengajuan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, dan Bendahara Barang Dinas Pendidikan;
11. Surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor 954/20/DISHUB/YHK/II/2022 Perihal Usulan Bendahara Dinas Perhubungan;
12. Surat Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Nomor 009/ /II/DPPKU/2022 Perihal Usulan Bendahara Baru;
13. Surat Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 900/1/BPPRD/II/2022 Perihal Usulan Bendahara BPPRD Tahun 2022;
14. Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 954/242/DINKES-YHK/2022 Perihal Pengusulan Bendahara Tahun Anggaran 2022;
15. Surat Pj. Sekretaris Daerah Nomor 420/ /SETDA/YHK/2022 Perihal Pengajuan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Bantuan, Bendahara Bupati, Bendahara Wakil Bupati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta Mengangkat Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pengurusan Gaji pada Inspektorat, Dinas Sosial, Rumah Sakit Umum Daerah Dekai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian dan Perikanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Kesehatan, serta Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

- d. Melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan Pembayaran;
- f. melaksanakan Pemungutan Retribusi Daerah;
- g. Mengadakan Ikatan/Perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. Menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
- m. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- n. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

K E T I G A : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
- b. Menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
- c. Melaksanakan Pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
- d. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Meneliti kelengkapan Dokumen Pembayaran;
- f. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggung jawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
- g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Bendahara Pembantu Pengeluaran/Pengurusan Gaji sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
- b. Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
- c. Menerima dan menyimpan TU dari BUD;
- d. Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
- e. Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

- KELIMA : Bendahara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tidak dapat diganti dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran berjalan kecuali :
- a. Terlibat dalam permasalahan hukum dan telah mempunyai keputusan tetap;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Sakit, dan;
 - d. Mengundurkan diri.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
pada tanggal : 01 Februari 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
 Nomor : 41 Tahun 2021
 Tanggal : 01 Februari 2022

1.	Inspektorat	Redison Manurung, S.Pd, M.Pd 196808011995121004 Pembina Utama Muda (IV/c) Inspektur	Ernestha M. Tanditasik, S.Kom 19800311 200909 2 003 Penata TK.I (III/d)	Yohanes Silak, SH 19830414 201104 1 002 Penata (III/c) Staf	7020106000752
2	Dinas Sosial	Yesaya Sama, A.Ma.Pd 196711141994071002 Plt.Kepala Dinas	Fitrah 19910106201004 1001 Pengatur Muda TK.I(II/b)	Panus Asso, SE 197908122011041002 Penata (III/c)	7020106000466
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dekai	Dr. Glent Michael Nurtanio, M.Kes, SpPK 197108091993121001 Pembina TK.I (IV/b) Plt.Kepala RSUD	Mia Ketsy Puhili, SKM 19820909 200801 2 012 Penata (III/c)	Mara Adolfina o. Rery, AMG 198610032009092004	7020105001918
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ir. Khristian P. Widiarko, M.Si 196701201993031006 Pembina Tk. I (IV/b) Kepala Dinas	Tamrin Pardede, ST 197207012003121011	Loth Kabak 19760913 201004 1 002	7020106001631
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dianna Wakum, S.Pd,SD, M.Pd 197012052005022004 Pembina (IV/a) Plt.Kepala Dinas	Hermin Karangan, SE 197602022010012009 Penata Muda (III/a)	Ina Hesegem, SE, MM 198804062010042001 Penata Tk. I (III/b)	7020106002622
6	Dinas Pertanian dan Perikanan	Bongga Sumule, SKM, M.Kes 197008241997121001 Pembina Utama Muda (IV/c) Plt. Kepala Dinas	Selvi Pongsitanan, SP, MM 19770212 2001104 2 001	Lukius Silak, S.Pt 19820621 201509 1 001	7020106000715
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Nerri Bahabol, S.STP 198203102003121008 Penata Tk. I (III/d) Plt. Kepala Satpol-PP	Nikxon Onibala, S.Sos 19741231 200605 1 002 Penata (III/c)	Yos Silak 198709152020121008 Pengatur Muda (II/a)	702211005001301

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENGUNA ANGGARAN/ PENGUNA BARANG	BENDAHARA PENGELUARAN	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/JURU BAYAR GAJI	NOMOR REKENING PENGELUARAN SKPD
1	2	3	4	5	
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Merlina Hesegem, S.Pd 197707232005022002 Pembina (IV/a) Plt. Kepala Dinas	Yarianus Segenil, A.Md.Tek 198805062015091001	Reni Hasrianti Patulak, SE 198305142011042001	7020106000176
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Wilhelmus Bahabol, SE 19680410198803006 Pembina (IV/a) Plt. Kepala Dinas	Abdianus Toan, S.STP 198909292012061001 Penata (III/c)	Asmid Ilintamon 197902242010011005 Pengatur Muda (II/a)	7020106000213
10	Dinas Pendidikan	Akso Balingga, S.Pd 197603202003121006 Pembina (IV/a) Kepala Dinas	Ilma P. Tandiseru, S.Pd 19870607 201104 2 002 Penata (III/c)	Titus Toding, S.Pd 19820162015091001 Penata Muda Tk. I (III/b)	7020106000352
11	Dinas Perhubungan	Darius Kobak, S.Pd, MT 198009172006051001 Pembina (IV/a) Plt. Kepala Dinas	Sanmaidly Mardiono, ST 198406052015091001	Sopter Pahabol, S.Kom 198603232010041001	7020106002797
12	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	Lepius Pahabol, S.Sos 197509082003121014 Penata Tk. I (III/d) Plt. Kepala Dinas	Muda Ssir, SE 19710709200651002 Penata Tk. I (III/d)	Abisa Salak, S.Si 198604082021101001 Penata Muda Tk.I (III/b)	7020106000454
13	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Mustan, SH 19681221 200312 1 005 Pembina (IV/a) Plt. Kepala Badan	Petrus Tandi Allo, SE 198108152011041002 Penata Muda Tk.I (III/b)	Hermon Kobak, A.Md.Kom 199106262015091001 Pengatur (II/c)	7020106000143

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENGELUARAN	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN/JURU BAYAR GAJI	NOMOR REKENING PENGELUARAN SKPD
1	2	3	4	5	
14	Dinas Kesehatan	Lesman Tabuni, SKM, MM 196901241997121001 Pembina Tk.I (IV/b) Plt. Kepala Dinas	Henita M. Tandiassang, SKM 198805302011042002 Penata (III/c)	Bulebe Bahabol 198502022006051001 Penata Muda (III/a)	7020106000363
15	Sekretariat Daerah	Aron Wanimbo, SE, M.Si 196904121997121003 Pembina Utama Muda (IV/c) Pj. Sekretaris Daerah	Yuliana Panggalo, S.AP 198101252011042001 Penata Muda (III/a)	1. Aeja Boerdam, SE 19840529 201104 1002 Penata Muda Tk.I (III/b) 2. Sem Kobak, S.Sos 19900605 202012 1 018 Penata Muda (III/a) 3. Sandi Londong P. 197912312006042069 Penata (III/c) 4. Eli Holanue, S.Th 19710404 200605 1 001 Penata Tk.I (III/d)	702211006000399

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI